

EDUKASI MENGENAI PERUBAHAN KETENTUAN MINIMUM NILAI INVESTASI BAGI PMA DI KANTOR NOTARIS & PPAT

Ni Kadek Melati Anggun Yulian¹, Bagus Gede Ari Rama²
^{1,2)} Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional
e-mail: melatianggunyulian@gmail.com¹, arirama@undiknas.ac.id²

Abstrak

Penanaman Modal Asing (PMA) adalah segala bentuk kegiatan menanam modal yang dilakukan oleh penanam modal asing untuk dapat melakukan kegiatan usaha di wilayah Indonesia baik yang dilakukan oleh penanaman modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Adanya perubahan ketentuan minimum nilai investasi bagi penanam modal asing sedikit menghambat para investor yang telah mendirikan perusahaan sebelum adanya perubahan ketentuan minimum nilai investasi. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perubahan ketentuan minimum nilai investasi menurut Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 dan Upaya apa yang bisa dilakukan oleh investor yang telah mendirikan perusahaan sebelum adanya perubahan ketentuan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan mengolah data hasil wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa modal wajib ditempatkan/disetor paling sedikit Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dari ketentuan awal minimum Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Perubahan ketentuan ini harus dilakukan penyuluhan atau penyebarluasan informasi agar warga negara asing mentehai dan lebih paham terkait adanya perubahan ketentuan ini.

Kata kunci: Penanaman Modal Asing (PMA), Nilai Minimum, Investasi

Abstract

Foreign Investment (PMA) is all forms of investment activities carried out by foreign investors to be able to carry out business activities in the territory of Indonesia, whether carried out by foreign investment entirely or jointly with domestic investors. The change in the minimum investment value provisions for foreign investors has slightly hampered investors who had established companies before the change in the minimum investment value provisions. Therefore, this article aims to find out how the minimum investment value provisions have changed according to Investment Coordinating Board Regulation Number 4 of 2021 and what efforts can be made by investors who have established a company before the changes to the provisions. This research uses empirical juridical methods by processing data from interviews with sources. The results of this research state that capital must be placed/paid in at least Rp. 10,000,000,000.00 (ten billion rupiah) from the minimum initial requirement of Rp. 2,500,000,000.00 (two billion five hundred million rupiah). Changes to this provision must be carried out by counseling or disseminating information so that foreign citizens know and better understand the changes to this provision.

Keywords: Foreign Investmen (PMA), Minimum Value, Investment

PENDAHULUAN

Perusahaan adalah entitas yang menjalankan kegiatan secara terus-menerus, terbuka, dan dalam posisi tertentu untuk memperoleh keuntungan, sebagaimana dijelaskan dalam pembentukan Undang-Undang. Molengraaff mendefinisikan perusahaan sebagai seluruh kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus untuk mendapatkan penghasilan, memperdagangkan barang, menyerahkan barang, dan membuat perjanjian perdagangan. Dalam proses pendirian perusahaan, terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh pendiri dan investor, termasuk ketentuan mengenai nilai investasi minimum baik bagi penanam modal dalam negeri maupun asing.

Investasi memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Untuk menanamkan modal di Indonesia, investor asing harus mendirikan Perseroan Terbatas (PT PMA) sesuai dengan Pasal 5 Ayat (2). Tingginya tingkat investasi, baik dari modal lokal maupun asing, merupakan indikator keberhasilan ekonomi suatu negara. Sebelum adanya perubahan ketentuan, investasi minimum untuk PT PMA ditetapkan sebesar Rp 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan per bidang usaha per lokasi. Namun, ketentuan ini telah mengalami perubahan, menimbulkan kendala bagi investor yang tidak menyadari adanya perubahan peraturan tersebut. Banyak investor yang mendatangi kantor notaris mengungkapkan kesulitan mereka karena tidak mengetahui perubahan ini, sehingga mereka harus mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham

(RUPS) dan menyesuaikan nilai investasi sesuai dengan ketentuan baru.

Hukum harus mampu mengikuti perkembangan masyarakat untuk memberikan kepastian hukum. Perubahan peraturan harus disosialisasikan secara luas agar dapat diketahui dan dipahami oleh semua pihak, termasuk warga negara asing. Artikel ini ditulis untuk memberikan informasi mengenai perubahan ketentuan nilai investasi minimum dan implikasinya, khususnya bagi investor asing yang menjalankan bisnis di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Ketentuan Minimum Nilai Investasi Bagi Penanam Modal Asing Menurut Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021?
2. Apakah yang harus dilakukan oleh Investor yang sudah terlanjur mendirikan Perusahaan dengan Ketentuan Minimum Investasi berdasarkan Peraturan yang lama?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris. Penelitian ini mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengungkapkan permasalahan di lapangan. Penelitian ini menggunakan Teknik wawancara dalam pengumpulan informasi yang dilakukan dengan salah satu staff kantor notaris. Hasil wawancara tersebut dituangkan dalam pembahasan dengan metode deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanaman modal mencakup segala bentuk kegiatan investasi yang dilakukan untuk menjalankan usaha di Indonesia, baik oleh investor domestik maupun asing. Penanaman modal berperan penting dalam perkembangan sektor ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat menarik lebih banyak investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Investasi asing di Indonesia dapat dilakukan melalui investasi portofolio dan investasi langsung melalui Penanaman Modal Asing (PMA). PMA memiliki dampak lebih positif dibandingkan investasi portofolio. Investasi portofolio adalah investasi keuangan di luar negeri, seperti pembelian saham dalam negeri oleh warga negara atau perusahaan asing tanpa kontrol manajemen dalam perusahaan tersebut.

Menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, PMA adalah kegiatan investasi oleh penanam modal asing untuk menjalankan usaha di Indonesia, baik secara penuh oleh penanam modal asing maupun bekerja sama dengan penanam modal dalam negeri. Investor asing yang ingin berinvestasi di Indonesia harus memenuhi ketentuan nilai investasi minimum. Investasi dapat diartikan secara sederhana yaitu penanaman modal atau pengorbanan dana yang dilakukan saat ini untuk memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang. Sebelum perubahan peraturan, nilai investasi minimum bagi penanam modal asing adalah modal ditempatkan atau disetor paling sedikit Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Pasal 6 Ayat 3b Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2019. Namun, setelah perubahan peraturan, ketentuan tersebut tidak lagi berlaku. Menurut Pasal 12 Ayat 3e Angka 7 Peraturan Koordinasi Penanam Modal Nomor 4 Tahun 2021, nilai investasi minimum bagi penanam modal asing adalah modal ditempatkan atau disetor paling sedikit Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Perubahan ketentuan nilai investasi minimum ini menjadi tantangan bagi investor yang telah atau akan menanamkan modalnya di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi investor, terutama investor asing, untuk memahami dan mematuhi ketentuan baru ini agar dapat menjalankan usahanya dengan lancar di Indonesia. Artikel ini dibuat untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang perubahan ketentuan nilai investasi minimum dan implikasinya bagi para investor asing.



Gambar. 1 Mengetik Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Menurut wawancara dengan staff Kantor Notaris & PPAT Ni Wayan Naginging Sidianthi,

S.H., M.Kn., banyak investor asing yang belum mengetahui perubahan ketentuan nilai investasi minimum. Selain itu, beberapa investor asing tidak bisa memperpanjang KITAS mereka karena harus menambah nilai investasi sesuai peraturan baru. Investor yang telah mendirikan perusahaan sebelum perubahan peraturan harus mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menyepakati penambahan nilai investasi sesuai ketentuan baru. RUPS harus ditandatangani oleh semua pemegang saham. Setelah itu, hardcopy RUPS diberikan kepada notaris untuk memproses akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham. Akta tersebut kemudian diperiksa untuk memastikan tidak ada kesalahan identitas. Setelah selesai, akta bisa diambil oleh seseorang yang diberi kuasa oleh perusahaan dan ditandatangani oleh penerima kuasa tersebut. Setelah semua prosedur selesai, pembayaran dilakukan agar Surat Keputusan dapat diproses.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) wajib dilakukan untuk tetap menjaga sistem tata Kelola perusahaan yang baik Good Corporate Governance (GCG). Corporate Governance merupakan seperangkat aturan yang mengatur para pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pemerintah, serta karyawan untuk menerapkan prinsip manajemen yang beretika. Good Corporate Governance (GCG) merupakan seperangkat aturan yang digunakan untuk mengatur serta mengendalikan perusahaan agar bernilai tambah bagi para pemangku perusahaan. (Kusmayadi, Rudiana, & Badruzaman, 2015) Penerapan teori Good Corporate Governance (GCG) dapat meningkatkan nilai perusahaan bagi para pemegang saham, karena dianggap memiliki visi, misi, dan kebijakan yang jelas yang tidak berbenturan dengan kebijakan lainnya.

Adanya perubahan peraturan seharusnya disebarluaskan, terutama oleh para penegak hukum yang berperan penting dalam menentukan kualitas penegak hukum di sebuah negara. Dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, menyebarkan sebuah informasi bukanlah perkara yang sulit. Dalam hal ini, bisa dilakukan dengan mengadakan penyuluhan hukum ke perusahaan-perusahaan asing agar warga negara asing semakin paham dan peduli akan hukum yang ada di Indonesia. Selain itu, penyebarluasan perubahan peraturan ini bisa dilakukan dengan cara online melalui media social. Sehingga akan lebih mudah dijangkau dan lebih efisien.

Selain itu, penyebarluasan informasi terkait perubahan peraturan dapat dilakukan melalui edukasi. Menurut H. M. Arifin, edukasi adalah interaksi yang dilakukan untuk mempengaruhi orang banyak untuk membentuk kepribadian dan karakter seseorang agar berguna dalam masyarakat. (Gilang dan Sheila, 2020) Menurut Ki Hajar Dewantara, edukasi memberikan dorongan terhadap perkembangan peserta didik yang melibatkan pembentukan karakter dan pengembangan potensi seorang individu, tidak hanya tentang Pendidikan formal semata. (Nugroho, 2023) Dengan demikian, edukasi dapat diartikan sebagai kegiatan yang mentransfer pengetahuan dan keterampilan dari sumber informasi atau tenaga pendidik kepada peserta, dengan tujuan meningkatkan kemampuan berpikir, bertindak, dan berinteraksi, serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam masyarakat.

SIMPULAN

Investasi merupakan kunci penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara. Tingginya volume penanaman modal, baik dari sumber domestik maupun asing, mencerminkan keberhasilan ekonomi sebuah negara. Pertumbuhan ekonomi yang positif dapat menarik lebih banyak investor, terutama dari luar negeri, untuk berinvestasi di Indonesia. Investor asing yang ingin berinvestasi di Indonesia harus memenuhi ketentuan nilai investasi minimum yang telah ditetapkan. Perubahan dalam ketentuan nilai investasi minimum ini dapat menimbulkan kesulitan bagi investor yang telah

mendirikan perusahaan sebelum perubahan tersebut, terutama jika mereka tidak menyadari adanya perubahan peraturan. Oleh karena itu, penting untuk menyebarluaskan informasi mengenai perubahan peraturan hukum agar masyarakat, termasuk mereka yang kurang memahami hukum, dapat mengetahui dan memahami pembaruan tersebut. Penyebarluasan informasi bisa dilakukan melalui penyuluhan langsung atau media sosial untuk mencapai efisiensi yang lebih baik.

SARAN

Adanya perubahan peraturan di Indonesia seharusnya para penegak hukum lebih gesit untuk melakukan penyuluhan ataupun edukasi terkait peraturan-peraturan baru agar masyarakat awam dan masyarakat terpencil bisa mengetahui adanya perubahan peraturan. Dalam hal seperti ini memerlukan dukungan dari semua pihak. Memang tidak bisa jika hanya dilakukan oleh satu pihak saja. Masyarakat juga harus bisa lebih mandiri untuk mencari tahu apa peraturan yang sedang berlaku dan apa yang sudah tidak berlaku agar menjadi seimbang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Notaris & PPAT Ni Wayan Nagining Sidianthi, S.H., M.Kn., serta seluruh staff notaris yang telah membantu dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini hingga dapat selesai dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- L. Putu Yeyen Karista Putri, 'PERSYARATAN MODAL MINIMUM PT PMA: ANALISIS HUKUM DAN TINJAUAN KASUS' (2022) 11 Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan.
- P. Camenia Jamil and dan Restu Hayati, 'Penanaman Modal Asing di Indonesia' (2020). Jurnal Ekonomi KIAM. Vol. 31, No.2.
- Gilang Banon dan Sheila Mei Santi. 'Perancangan Media Edukasi Hewan Terancam Punah dan Hewan Punah Endemik Indonesia Untuk Pelajar Kelas 4 Sekolah Dasar Di Kabupaten Bandung' (2020). Jurnal Komunikasi dan Desain. Vol. 03. No. 02
- Gregorius Bambang Nugroho. 'Filosofi Pendidikan Ki Hadjar Dewantara Basis Dalam Merdeka Belajar Untuk Mencetak Manusia Indonesia Berkarakter' (2023). Jurnal Psiko Edukasi. Vol. 21. No 1
- UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2007.
Peraturan Koordinasi Penanam Modal Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.
- Dewi Fitriyani, dkk. 'Good Corporate Governance dan Dampaknya Terhadap Kinerja Berdasarkan Balanced Scorecard' (2016). Jurnal Akuntansi. Vol. XX. No. 03
- Rri.co.id 2024 Mei 29. Membangun Kesadaran Hukum di Kalangan Pelajar. Artikel Berita. [Diakses Pada Kamis 8 Agustus 2024]
- Hukum Online. 2024 Juli 18. Indikator dan Ciri Kesadaran Hukum Tinggi Dalam Masyarakat. Artikel Berita. [Diakses Pada Kamis 8 Agustus 2024]